

Policy Design in Realizing Order and Security in Pekanbaru City Based on Collaboration

¹Khairullah Al Addauri, ²Seno Andri, ³Zaili Rusli, ⁴Ali Yusri

^{1,2,3,4}Faculty of Social Science and Political Science, University of Riau, Indonesia

*Email correspondence: khairullahaladdauri88@gmail.com

Abstract

To achieve the SDGs goals reflected in 17 sectors, the Indonesian government needs a lot of investment. There are eight investment areas, one of which is clean government, as well as public order and security. To realize security and order requires the role of various sectors considering that the community police ratio in Indonesia is still high. In Pekanbaru City a community policing strategy is used to tackle the problem. The components of community policing are partnership/collaboration and problem solving. The purpose of this research is to formulate a collaborative model in realizing order and security in Pekanbaru City. The approach used in this research is pospositivism with descriptive qualitative method. Data collection methods are observation and in-depth interviews. The result of the research is a community empowerment policy model in realizing order and security with a collaborative approach in Pekanbaru City. Some factors that influence the success of this model are adaptation of collaboration, drivers of collaboration, network structure and trust. It is necessary to optimize these four factors to create order and security in Pekanbaru City.

Keywords: Order and security, Collaborative governance regime, Policy strategy

Abstrak

Untuk mencapai tujuan SDGs direfleksikan dalam 17 sektor pemerintah Indonesia membutuhkan investasi tidak sedikit. Terdapat delapan area investasi salah sektor adalah pemerintahan bersih, serta ketertiban umum dan keamanan. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban membutuhkan peran berbagai sektor mengingat rasio polisi masyarakat di Indonesia masih tinggi. Di Kota Pekanbaru strategi pemolisian masyarakat digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Komponen dari pemolisian masyarakat adalah kemitraan/kolaborasi dan problem solving. Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan model kolaboratif dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pospositifisme dengan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian adalah model kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dengan pendekatan kolaboratif di Kota Pekanbaru. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan model ini yaitu adaptasi dari kolaborasi, penggerak kolaborasi, struktur jaringan dan kepercayaan. Perlu optimalisasi dari empat faktor tersebut untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di Kota Pekanbaru

Kata kunci: Ketertiban dan keamanan, Collaborative governance regime, Strategi kebijakan

1. PENDAHULUAN

Angka kriminalitas di Pekanbaru terus meningkat selama empat tahun terakhir. Kejahatan terkonsentrasi di tiga Divisi Kepolisian (Polsek), yaitu: Polsek Tuah Madani (562), Polsek Bukit Raya (559) dan Polsek Tenayan Raya (457). Jika angka kriminalitas tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semua pihak perlu menyikapinya secara serius demi tercapainya keamanan.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk terpadat. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1.107.327 jiwa pada tahun 2022 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2022) dan kepadatan penduduk sebesar 1.800 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2022. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Provinsi Riau dan salah satu pusat pemerintahan Provinsi Riau. Pusat perekonomian Pulau Sumatera. Akibatnya, banyak imigran lokal, domestik, atau internasional tinggal di sini. Aplikasi pengelolaan

kependudukan rata-rata memproses 100 lamaran masuk, 65 lamaran keluar (Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, 2022). Pada tingkat Provinsi Kota ini merupakan daerah dengan kriminalitas tertinggi di Provinsi Riau.

Tingkat kejahatan yang tinggi adalah indikator negatif dari keamanan. Kriminalitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di suatu daerah menjadi semakin tidak aman (Badan Pusat Statistik 2016). Masalah sosial dapat mempengaruhi keamanan masyarakat, misalnya tingkat kejahatan dapat mengukur keamanan suatu daerah. Menurut tingkat kejahatan, semakin tinggi tingkat kejahatan, semakin tidak aman suatu daerah dan semakin rendah tingkat kejahatan, semakin aman suatu daerah (Anjelina, 2021, p. 14).

Perlu kerja sama multi sektor dari pemerintah atau pemegang otoritas guna menangani permasalahan ini. Van Vollenhoven membagi kekuasaan secara luas (*bewindvoering* atau *regeren*) menjadi empat elemen kekuasaan yaitu; 1) Pemerintah/pelaksana (*bestuur*); 2) Perumus aturan (*regel-geven*); 3) Peradilan (*recht-spraak*), dan; 4) Polisi (*politie*) (Nurmawati et al., 2017). Dalam paradigma *collaborative governance* keempat lembaga tersebut harus melakukan kerjasama. Setiap unsur kekuasaan mempunyai kewajiban atas terwujudnya keamanan dan ketertiban. Selain itu diperlukan juga unsur dari masyarakat dan swasta, sehingga tercipta manajemen kebijakan publik yang baik.

Chen et al., dalam Jing, (2015) menjelaskan bahwa tata kelola manajemen publik diartikan sebagai institusi dan proses pengambilan keputusan kolektif yang memberikan barang atau jasa didukung baik secara formal atau non formal. Frederickson et al., (2018) mengatakan bahwa fokus utama dari tata kelola manajemen publik adalah pengelolaan hubungan yang kompleks dari seluruh organisasi. Mardiyanta (2011) dalam Ridho dan David (2020) menjelaskan bahwa kemitraan mempunyai pesan usaha dengan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Mukti et al., (2020, p. 39) Tata kelola yang baik dalam kemitraan memerlukan kerelaan partisipasi dari pemangku kebijakan, seluruh warga negara yang memiliki wilayah dalam proses pemerintahan. Dampaknya esensi dari konsep kemitraan yaitu; *sharing power*, *sharing responsibility* dan *achievement* dapat berjalan dengan baik. Konsep kemitraan dalam pengelolaan kebijakan publik disebut juga *collaborative governance*.

Emerson et al., (2011, p. 28) mendefinisikan *collaborative governance* merupakan pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik dengan keterlibatan perorangan, swasta dan pemerintah. Himmelman, (2002, p. 3) Kolaborasi didefinisikan sebagai suatu proses di mana organisasi bertukar informasi, mengubah kegiatan, berbagi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas satu sama lain untuk saling menguntungkan dan tujuan bersama dengan berbagi risiko, tanggung jawab, dan penghargaan. Rudi, (2021, p. 3) mendefinisikan kolaborasi adalah bentuk kerjasama, kompromi dan interaksi dari beberapa jumlah element individu atau lembaga baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Astuti et al., merangkum substansi dari beberapa ahli (Booher dan Innes ; Sudarmo; Subarson; Robertson dan Choi; Johnston) terkait karakteristik *collaborative governance* yaitu (Astuti et al., 2020, pp. 43–45); 1) Forum dilaksanakan oleh lembaga publik atau aktor-aktor di dalamnya; 2) Anggota pada forum termasuk aktor non publik; 3) Peserta terlibat secara langsung pada perumusan dan pengambilan keputusan, rujukan keputusan tidak harus berpedoman pada aktor publik; 4) Dilakukan secara terorganisir dan diadakan secara bersama; 5) Keputusan dalam forum atas kesepakatan; 6) Fokus dalam kolaborasi adalah kebijakan publik

Dalam konteks penyelenggaraan ketertiban dan keamanan setiap unsur kekuasaan mempunyai kewenangan menurut undang undang sebagai berikut: *Pertama*, pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa pemerintah daerah hingga kelurahan mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Kedua, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab TNI. Dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai instrumen nasional di bidang pertahanan negara, dan pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan dan keputusan nasional. Salah satu fungsi TNI adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah Menjaga keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. penguatkuasaan undang-undang. Untuk melindungi, melindungi dan berkhidmat kepada masyarakat.

Ketiga pilar tersebut melambangkan kekuatan sinergi antara Pemerintah, TNI, dan kepolisian yang harus selalu dijaga untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun, pada pelaksanaannya masyarakat turut menjadi bagian dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Secara praktik untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dilaksanakan strategi pemolisian masyarakat (Polmas). Strategi ini diterapkan melalui lembaga Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat (FKPM) yang dibentuk di beberapa Kelurahan. Terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pemerintah, TNI dan polisi.

Pemolisian masyarakat secara konseptual diadopsi dari *community policing*. Pemolisian masyarakat mengubah perspektif filosofis yang mendefinisikan bagaimana lembaga kepolisian berinteraksi dengan masyarakat. Mengkonsolidasikan dan memperluas misi kepolisian dari perspektif kejahatan dan penegakan hukum yang sempit menjadi sesuatu yang mendorong eksplorasi solusi kreatif untuk berbagai masalah masyarakat, termasuk kejahatan, ketakutan akan keadilan, persepsi ketidakadilan, kualitas hidup, dan kondisi lingkungan (Reisig et al., 2004). Terdapat dua komponen utama dalam pemolisian masyarakat yaitu *problem solving* dan kemitraan (Kappeler et al., 2011).

Pertimbangan penulis melakukan penelitian di Polsek Bukit Raya adalah tingkat kriminalitas yang tinggi (lihat tabel 2) tercatat wilayah ini memiliki tingkat kriminalitas tertinggi ke-3 dari seluruh Polsek di Polres Pekanbaru Kota. Selain itu wilayah ini juga merupakan percontohan pelaksanaan strategi Polmas di Provinsi Riau. Polsek Bukit Raya mencakup kecamatan Bukit Raya dan kecamatan Marpoyan Damai. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2021 terdapat kecamatan Bukit raya terdapat 96.478 penduduk dengan kepadatan 4.239/Km². Sedangkan di kecamatan Marpoyan Damai 127.000 penduduk dengan kepadatan penduduk 4291/Km². Pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya secara agregat tindak pidana mengalami penurunan sebagai berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana Dilaporkan Pada Polsek Bukit Raya

No	Tahun	Jenis	
		Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	2018	252	161
2	2019	209	114
3	2020	220	128
4	2021	164	116
5	2022	114	99
	Jumlah	959	618

Sumber: Polsek Bukit Raya 2018-2022

Data diatas menunjukan bahwa data tindak pidana yang terjadi di Polsek Bukit Raya relatif mengalami penurunan. Ada beberapa tindakan nyata yang dilakukan Polsek Bukit Raya dengan strategi Polmas, praktiknya memaksimalkan FKPM. Beberapa program yang dilakukan yaitu; 1) Tindakan preemtif, merupakan pembinaan yang ditujukan untuk menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum Polri mengistilahkan tersebut sebagai (*community development*) atau (pencegahan tidak langsung)(Ricardo, 2010). 2) Tindakan preventif, yaitu pencegahan dibagi menjadi dua kategori(Ricardo, 2010): Pertama, pencegahan fisik, melaksanakan empat kegiatan pokok yaitu pengorganisasian, penjagaan, pengawalan dan patroli. Kedua, encegahan, yang sifatnya diarahkan melalui penjangkauan, pembinaan, pembinaan, kelanjutan, penentrman, dan lain-lain, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar, taat hukum dan memiliki kekuatan mencegah dan menangkal kejahatan. 3) Tindakan represif atau kontrol, yaitu setelah pelanggaran atau peristiwa yang merugikan terjadi.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan post-positivis dan pendekatan deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah; wawancara mendalam terhadap peserta yang terlibat dalam mediasi antara lain: tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pemerintah kabupaten dan desa, aparat kepolisian masyarakat (Bhabinkamtibmas). Penulis juga mengomentari pelaksanaan mediasi dan pencatatan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, meliputi triangulasi objek penelitian dan triangulasi data penelitian (Yusuf, 2014, p. 315). Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah model Miles dan Huberman (Miles et al., 1984, p. 182) yaitu reduksi, analisis data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis membahas tiga sub pembahasan yaitu; Gambaran Umum Pemolisian Masyarakat Di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, Pemolisian Masyarakat Sebagai Desain Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Di Kota Pekanbaru dan Hambatan Dalam Mewujudkan Strategi Collaborative Governance Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Di Kota Pekanbaru

Gambaran Umum Pemolisian Masyarakat Di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Pemolisian masyarakat juga merupakan strategi organisasi kepolisian untuk mendesentralisasikan layanan. Fokusnya adalah pada petugas polisi yang bekerja sama dengan individu dan masyarakat. Petugas Pemolisian masyarakat bertanggung jawab atas wilayah tertentu atau lokasi geografis. Sebagai saluran masyarakat untuk perubahan positif, pemolisian masyarakat melibatkan komponen masyarakat dalam proses pemolisian. Jika petugas polisi tersebar di seluruh wilayah geografis, mereka tidak hanya dapat fokus pada masalah langsung, tetapi juga terlibat langsung dalam strategi yang dapat mencegah masalah jangka panjang (Kappeler et al., 2011).

Menurut (Peraturan Kepolisian Negara (Perka) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. Tujuan dibentuknya Polmas adalah (Kepolisian Republik Indonesia, 2021): 1) Terwujudnya kemitraan antara Polri dan masyarakat secara musyawarah untuk mengatasi dan menyelesaikan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban; 2) Menumbuhkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/publik terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya. Sedangkan prinsip pelaksanaan polmas adalah; kemitraan, Kesetaraan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Hubungan personal, Problem solving dan komunikasi intensif.

Dalam perkembangannya, untuk merevitalisasi Polmas pada tahun 2021, dirumuskan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Kebijakan ini berangkat dari pengakuan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kerjasama antar berbagai sektor negara diperlukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Polri mereformasi kebijakan usang yang membagi faktor sosial dan polisi menjadi dua kutub yang berbeda. Penerapan konsep pemolisian masyarakat adalah masyarakat sebagai agen untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Ada berbagai bentuk implementasi pemolisian masyarakat. Salah satu bentuk organisasinya adalah Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM).

Di Polsek Bukit Raya sebagai implementasi dari strategi pemolisian masyarakat FKPM telah sejak tahun 2017. Organisasi ini merupakan bentuk partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang sejajar dengan kepolisian untuk mengatasi masalah ketertiban dan keamanan. Terbentuknya FKPM di kelurahan dan peran serta kegiatan lembaga atau instansi Polri dalam mengawal kegiatan FKPM semakin berdampak positif. Sat Binmas Polsek Bukit Raya telah berhasil

mendorong FKPM mengatasi berbagai masalah untuk mengurangi kemungkinan konflik atau gangguan keamanan dan ketertiban. Berbagai masalah sosial dan pelanggaran ringan (tipiring) telah berhasil diatasi. Di luar itu, penyelesaian kamtibmas tergolong masalah sosial, atau paling tidak masuk kategori kejahatan ringan (*petty crime*). Mekanisme penyelesaian kamtibmas melalui musyawarah atau kekeluargaan.

FKPM sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam aspek menjaga ketertiban dan keamanan sangat dibutuhkan kehadirannya. Di wilayah hukum Polsek Bukit Raya terdapat beberapa FKPM yang telah dibentuk. Lembaga ini merupakan mitra strategis polisi dalam beberapa aspek; penjagaan keamanan melalui siskamling, resolusi konflik melalui problem solving dan beberapa program yang dilakukan bersama sama dengan kepolisian. Berikut adalah daftar FKPM yang ada pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya:

NO	Kelurahan	Nama FKPM	Jumlah Anggota
1	Sidomulyo Timur	FKPM Sidomulyo Timur	30 Orang
2	Tangkerang tengah.	FKPM Tangkerang tengah.	25 Orang
3	Tangkerang Barat	FKPM Tangkerang Barat.	20 Orang
4	Maharatu	FKPM Maharatu.	26 Orang
5	Perhentian Marpuyan.	FKPM Perhentian marpuyan.	15 Orang
6	Wonorejo	FKPM Wonorejo	10 Orang

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Melalui FKPM pada wilayah Polsek Bukit Raya berhasil melakukan integrasi peran swasta, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Pola ini merupakan kemitraan strategis yang mengedepankan musyawarah dalam mewujudkan tujuan. Prinsip dalam pelaksanaan strategi polmas adalah kemitraan, kesetaraan, transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat. Wilayah ini juga berhasil meningkatkan partisipasi warga agar terlibat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Pemolisian Masyarakat Sebagai Desain Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Di Kota Pekanbaru

FKPM adalah representasi dari *Collaborative governance* ditingkat lokal (Polsek Bukit Raya). Secara konseptual merujuk pada keterlibatan banyak pihak terdiri dari; pemerintah, Polisi, TNI, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan. Strategi ini juga disebut pemolisian kontemporer yang menetapkan masyarakat bukan lagi sebagai objek hukum namun sebagai subjek hukum. Masyarakat sebagai bagian dari polisi bagai dirinya sendiri dan masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan FKPM di Kecamatan Bukit raya dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan meliputi;

Pertama, pencegahan dini/Preemptif, yaitu tindakan pembinaan pada masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FKPM dan Polsek Bukit Raya dengan melakukan kerja sama kemitraan baik dengan pemerintah atau masyarakat yaitu:

1. Penyuluhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kegiatan ini dilakukan pada beberapa perumahan dan lokasi padat penduduk dan rawan terhadap tindak kriminal.
2. Pembangunan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM), yaitu tempat khusus pelaksanaan kegiatan FKPM untuk membangun kemitraan dan pemecahan masalah/konflik sosial; Kegiatan sambang atau mengunjungi masyarakat guna sosialisasi kamtibmas;
3. Peningkatan kapasitas penanggulangan konflik sosial, kamtibmas dan lalu lintas anggota FKPM. Hal ini penting dilakukan agar anggota FKPM mempunyai ketrampilan dan keahlian sehingga mampu bertindak dan melakukan strategi pemecahan masalah.

Kedua, tindakan preventive/pencegahan dibagi menjadi dua kategori(Ricardo, 2010): Pertama, pencegahan fisik, melaksanakan empat kegiatan pokok yaitu pengorganisasian, penjagaan, pengawalan dan patroli. Kedua, encegahan, yang sifatnya diarahkan melalui penjangkauan, pembinaan, pembinaan, kelanjutan, penentruman, dan lain-lain, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar, taat hukum dan memiliki kekuatan mencegah dan menangkal kejahatanatau pencegahan yang dilakukan oleh FKPM dan Polsek Bukit Raya yaitu:

1. Pencegahan Fisik: Mencakup pengorganisasian, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Langkah-langkah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kehadiran fisik dan keamanan di wilayah tersebut. Polsek Bukit Raya melakukan patroli bersama dengan anggota FKPM di beberapa titik balap liar dan tempat judi.
2. Pencegahan Non-Fisik: Langkah-langkah ini diarahkan pada penjangkauan, pembinaan, dan pendidikan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar, taat hukum, dan memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Ini bisa mencakup penyuluhan kepada masyarakat tentang keamanan, program pembinaan, peningkatan kesadaran hukum, dan upaya untuk memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.
3. Revitalisasi Sistem Keamanan Keliling: Upaya revitalisasi sistem keamanan keliling di beberapa kelurahan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Sistem ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau gangguan keamanan.
4. Patroli Bersama Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam patroli bersama adalah langkah penting untuk meningkatkan kehadiran polisi dan masyarakat di wilayah tersebut. Ini menciptakan rasa keamanan dan meningkatkan kerja sama antara polisi dan warga.
5. Perlengkapan Siskamling: Memberikan perlengkapan kepada masyarakat yang terlibat dalam Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) adalah upaya praktis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Perlengkapan ini dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif.

Ketiga, resolusi konflik dilakukan oleh agen kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas melibatkan warga masyarakat yang tergabung dalam FKPM (terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang mengarah pada perilaku kekerasan dan kriminal Kegiatan ini diaplikasikan melalui musyawarah mufakat. Dengan tujuan mengurangi laporan dari masyarakat kepada kepolisian tentang tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan.

Resolusi konflik dilakukan oleh agen kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas melibatkan warga masyarakat yang tergabung dalam FKPM (terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang mengarah pada perilaku kekerasan dan kriminal.

Data resolusi konflik diinisiasi oleh Bhabinkamtibmas dengan strategi pemolisian masyarakattahun 2018 sampai dengan 2022 secara umum mengalami peningkatan. Strategi Polmas dianggap mampu menekan tindak pidana sehingga terwujud keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu fungsi resolusi konflik juga sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau pencegahan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya pertahanan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum.

Tabel 2. Resolusi Konflik Oleh Bhabinsa dan FKPM

No	Jenis Resolusi Konflik	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penganiayaan ringan terhadap manusia	1	2	3	3	4
2	Pencurian ringan	4	2	3	3	2
3	Penggelapan ringan	2	3	4	4	1
4	Perzinaan	1	3	4	4	2
5	Perkelahian	2	4	3	5	3
6	Gangguan keamanan	5	3	3	4	2
7	Konflik tapal batas	2	1	0	0	1
8	Asusila	4	2	3	2	2
	Jumlah	21	20	23	25	17

Sumber: Polsek Bukit Raya 2022

Alur dari resolusi konflik yang dilakukan oleh FKPM di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya menggunakan model sebagai Dudley Weeks telah mengembangkan proses delapan langkah untuk negosiasi yang efektif dalam hubungan interpersonal (Weeks, 1992, pp. 71-235):

1. Menciptakan suasana kemitraan
FKPM di wilayah ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kemitraan multi sektor baik dengan polisi, pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Memperjelas persepsi
Pihak-pihak yang terlibat dalam resolusi konflik saling memahami pada konteks permasalahan yang terjadi
3. Fokus pada kebutuhan individu dan kebutuhan bersama
Dalam resolusi konflik seluruh pihak melakukan identifikasi dan memahami kebutuhan secara personal dan kebutuhan bersama yang dimungkinkan sebagai sumber konflik.
4. Mengembangkan kekuatan positif bersama
FKPM dan pihak yang terlibat konflik melakukan analisa dan menggunakan kemampuan secara bersama sama agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga mendukung penyelesaian konflik sosial bersama-sama.
5. Fokus pada masa kini dan masa depan serta belajar dari masa lalu
Melakukan mediasi konflik penting untuk mengetahui latarbelakang atau penyebab konflik. Sehingga dapat mengambil kebijakan terbaik untuk masa kini dan masa depan.
6. Menghasilkan pilihan
Mediasi yang dilakukan menghasilkan pilihan-pilihan strategi penyelesaian konflik sosial di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.
7. Kembangkan dan sepakati 'hal yang dapat dilakukan
Setelah didatangkan pilihan dan solusinya, seluruh pihak dapat mengambil langkah nyata menerapkan solusi yang telah diambil.

Tujuan utama dari resolusi konflik melalui mediasi adalah mengurangi laporan kepolisian terkait dengan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan. Upaya ini bertujuan agar permasalahan tidak hanya pada ujung, namun menggali masalah hingga akarnya. Sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Dari data diatas menunjukkan bahwa resolusi konflik yang dilakukan menunjukkan tren peningkatan. Kebijakan kriminal ini adalah bagaian yang tak terpisahkan untuk melindungi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hambatan Dalam Mewujudkan Strategi Collaborative Governance Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Di Kota Pekanbaru

Polres Bukit Raya menemui beberapa kendala dalam penerapan strategi perpolisian masyarakat melalui petugas perpolisian. Menghadapi kendala baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Secara keseluruhan, penerapan strategi perpolisian masyarakat di bidang ini dinilai berhasil. Beberapa Porda dan Porres dari Pulau Sumatera pernah datang ke sini untuk penelitian lapangan. Selain itu, Polsek Porda Bukit Raya juga mendapatkan penghargaan nasional dalam penerapan perpolisian

masyarakat. Penulis menguraikan lebih lanjut mengenai hambatan internal dan eksternal penerapan strategi perpolisian masyarakat, yaitu:

1. jumlah petugas di Polsek Bukit Raya yang hanya berjumlah 80 petugas di wilayah tersebut. Secara khusus, Departemen Bina Lingkungan (Binmas) beranggotakan 10 orang. Seorang Bhabinkamtibmas membawahi suatu kelurahan. Wilayahnya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Raya (terdiri dari lima kecamatan) dan Kecamatan Marpoyan Damai Raya (terdiri dari lima kecamatan). Rasio polisi terhadap masyarakat cukup 1 berbanding 3437 (Polsek Bukit Raya, 2022), rasio yang tinggi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas kepolisian.
2. Hanya dua Bhabinkamtibmas yang memiliki kredensial perpolisian masyarakat. Dengan memperoleh sertifikasi perpolisian masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi perpolisian masyarakat. Fungsi Perpolisian Masyarakat antara lain: Cerdas; Bina Lingkungan; Samapta Bhayangkara; dan Kriminal Cadangan.
3. Anggota FKPM belum sepenuhnya memahami semangat perpolisian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai implementasi strategi perpolisian masyarakat. Jadi ada anggapan bahwa petugas polmas hanya bertugas pada waktu-waktu tertentu saja, seperti petugas patroli. Selain itu, fungsi FKPM adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan. Mengadopsi strategi mempelajari karakteristik kasus di wilayahnya.
4. Tidak ada anggaran operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan Strategi Perpolisian Masyarakat Polsek Bukit Raya.
5. Kesulitan dalam koordinasi: Kolaborasi yang melibatkan banyak pihak bisa jadi rumit dan memerlukan koordinasi yang baik. Hambatan tersebut muncul tanpa adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara pihak berwenang, masyarakat dan sektor swasta. Kurangnya koordinasi dapat menghambat implementasi strategi perpolisian masyarakat.

Meskipun mungkin ada beberapa hambatan dalam penerapan tata kelola kolaboratif di Polsek Bukit Raya, langkah-langkah untuk mengatasi hambatan ini dapat mencakup peningkatan koordinasi, pelibatan lebih banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan, memastikan keadilan dalam partisipasi masyarakat, dan membangun komunikasi yang baik antar pihak. Dengan upaya yang tepat, tata kelola kolaboratif masih dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai ketertiban dan keamanan yang lebih baik di kawasan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas penulis dapat merumuskan kesimpulan bagaimana collaborative governance dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pentingnya kolaborasi *collaborative governance* melibatkan pemerintah, polisi, militer, masyarakat dan sektor swasta, untuk mengatasi kejahatan. Konsep tata kelola kolaboratif adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Kolaborasi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dilaksanakan dengan Implementasi Polmas (Perpolisian Komunitas): Artikel ini menjelaskan bagaimana Polmas menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk memerangi kejahatan. Hal ini melibatkan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian konflik meningkat melalui mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan FKPM. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perpolisian masyarakat efektif dalam mengurangi laporan polisi terkait kejahatan. Hambatan dalam Penerapan: Meskipun terdapat kemajuan, makalah ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerapan strategi tata kelola kolaboratif. Hambatan-hambatan ini dapat datang dari internal dan eksternal organisasi kepolisian. Polsek Bukit Raya adalah contoh bagus dari kebijakan komunitas dan tata kelola kolaboratif untuk mengatasi kejahatan. Daerah telah berhasil menciptakan kemitraan yang efektif antara polisi, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kejahatan di Pekanbaru. Hal ini merupakan salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi penduduk kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, V. (2021). *Dinamika Kasus Pencurian Dan Pembegalan Di Indralaya Tahun 2014-2019 (Sumbangan Materi Sejarah Lokal Sumatera Selatan)*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (DAP Press (ed.)). Universitas Diponegoro Press.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Kriminalitas 2016* (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. (2022). *Data Kependudukan Kota Pekanbaru Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2022*.
- Murchie, P. (2011). Collaborative governance and climate change. ... *Future of Public Administration around the ...*
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kTdK6SUAd8QC&oi=fnd&pg=PA141&dq=collaborative+governance&ots=vwAsri36Ak&sig=dEYenTbJUggQt-7jVpIBS-tXekA>
- Licari, M. J. (2018). *The Public Administration Theory Primer*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429494369>
- Himmelman, A. T. (2002). *Collaboration for a Change: Definitions, decision-making models, roles, and collaboration process guide*. Himmelman Consulting.
- Jing, Y. (2015). *The road to collaborative governance in China*. Springer.
<https://doi.org/10.1057/9781137542182>
- Gaines, L. K. (2011). *Community Policing A Contemporary Perspective*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315722092>
- Kepolisian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat*.
- Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data Analysis; A Source book of New methods*. Sage Publication.
- Efendi., D. (2020). *Kampung Hijau Gambiran Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance*. Penerbit Samudra Biru.
- Luh Gde Astaryani. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Unud.
- Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru. (2022). *Semester I 2022, Penduduk Pekanbaru Bertambah 11 Ribu Jiwa*. Pemerintah Kota Pekanbaru.
<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk-pekanbaru-bertambah-11-ribu-jiwa>
- Parks, R. B. (2004). Can Community Policing Help the Truly Disadvantaged? *Crime & Delinquency*, 50(2), 139–167. <https://doi.org/10.1177/0011128703253157>
- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6

No.3., 237.

Rudi. (2021). *Kolaborasi Dalam Program Inovasi Delivery Passport Service Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Weeks, D. (1992). *Eight Essential Steps to Conflict Resolution* (First). Jeremy P. Tarcher, Inc.

Yusuf, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.